



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN TROPIS**

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id
Laman: https://fahutan.unmul.ac.id

LEMBAR UJIAN TENGAH SEMESTER

MATA KULIAH	:	Perlindungan dan Pelestarian Alam	N A M A	:	
SEMESTER	:	Genap 2024/2025	N I M	:	
HARI/TANGGAL	:	17 April 2025	KELAS	:	
WAKTU	:	11:00 – 12:00 wita	RUANG	:	C1/C2/411/412/403/404
PESERTA	:	186 Mahasiswa	TANDA TANGAN	:	

Jawab dan kerjakan di lembar ujian ini secara langsung, bila tidak cukup, gunakan halaman bagian belakang lembaran soal ini. Diperbolehkan menjawab secara tidak berurutan (Dari soal yang mudah dulu). Setiap soal memiliki nilai 20 poin.

- Berikan contoh (masing-masing 5 contoh) praktek Perlindungan dan Pelestarian Alam yang diatur peraturan perundang-undangan di Indonesia dan yang tidak/belum diatur oleh peraturan perundang-undangan tetapi dipraktekkan?
- Pemanfaatan kawasan hutan dalam bentuk ijin penggunaan kawasan hutan (IPKH) untuk pertambangan batu bara adalah salah satu praktek pemanfaatan hutan di Indonesia. Pada status kawasan hutan seperti apa ijin pertambangan diperbolehkan? Jelaskan pula persepsi anda dalam konteks perlindungan dan pelestarian hutan!
- Apa perbedaan hutan konservasi dan hutan lindung dalam pemanfaatan dan perlindungan pelestarian alam?
- Jelaskan secara singkat 5 kriteria area bernilai konservasi tinggi!
- Jelaskan, mengapa praktek penyelenggaraan Perhutanan Sosial merupakan salah satu contoh bentuk praktek perlindungan dan pelestarian alam?

Jawab:

- Contoh yang diatur PUU: 1) Penetapan Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Kawasan hutan; 2) Pengaturan pemanfaatan Kawasan hutan; 3) Penetapan TSL yang dilindungi; 4) Pengaturan Kawasan lindung setempat; 5) pengaturan perhutanan sosial; dll.
Contoh yang tidak/belum diatur PUU: 1) Penetapan HCV dalam perijinan perkebunan secara nasional (di Kaltim sudah); 2) Penetapan Kawasan hutan tertentu oleh masyarakat untuk dilindungi, seperti tanah adat, hutan adat, dan lainnya; 3) penetapan Kawasan Ekosistem Esensial (disebut dalam beberapa PUU tetapi belum ada pengaturan penetapan); 4) Larangan berburu dan praktek illegal lainnya dalam pemanfaatan SDA oleh masyarakat; 5) Pemanfaatan dan perlindungan kawasan berhutan di luar Kawasan hutan.
- Ijin pemanfaatan kawasan hutan untuk pertambangan batu bara dimungkinkan diberikan ijinnya oleh pemerintah karena peraturan perundang-undangan telah mengaturnya dan dapat diberikan ijin seluas maksimum 10% dari luas konsesi ijin atau luasan kawasan hutan, tetapi dalam memberikan Ijin pemanfaatan kawasan hutan untuk pertambangan ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) letak rencana lokasi ijin; 2) DAS yang berhilir pada pemukiman; 3) daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 4) keanekaragaman hayati; dll termasuk praktek penyelenggaraan pertambangannya sehingga tidak merugikan dan berdampak pada lingkungan yang lebih luas.
- Perbedaan hutan lindung dan hutan konservasi

Hutan Lindung	Hutan Konservasi
Kewenangan pengelolaan di daerah	Kewenangan pengelolaan (selain Tahura) di Kementerian Kehutanan
Boleh diberikan ijin pemanfaatan kawasan hutan	Tidak boleh diberikan ijin pemanfaatan kawasan hutan
Untuk pengaturan tata air	Lebih kepada pengawetan-pelestarian species TSL
Hanya satu bentuk dan model pengelolaan oleh pemerintah daerah	Terdapat beberapa bentuk dan model pengelolaan (KSA, KPA, Taman Buru dan terdapat Badan Badan Pengelola yang diatur oleh kementerian)





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN TROPIS

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email : sekretariat@fahutan.unmul.ac.id
Laman: <https://fahutan.unmul.ac.id>

- 4) Kriteria area bernilai konservasi tinggi seperti berikut ini
- NKT1 tentang Kawasan yang Mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yang Penting berupa Keanekaragaman hayati di dalam kawasan perlindungan atau konservasi, Spesies hampir punah, Populasi spesies yang terancam, memiliki penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup (*viable population*), Spesies atau sekumpulan spesies yang menggunakan suatu habitat secara temporer
 - NKT2 tentang Landsekap dan Dinamika Alamiah, berisi Bentang lahan luas yang memiliki kapasitas untuk menjaga proses dan dinamika ekologi secara alami, Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan), dan Kawasan yang mengandung populasi dan perwakilan spesies alami yang mampu bertahan hidup.
 - NKT 3 tentang Ekosistem langka dan terancam punah. Ekosistem terancam: Dalam unit bio-fisiografi suatu ekosistem sudah kehilangan 50% atau lebih dari luas semulanya, Dalam unit bio-fisiografi suatu ekosistem sudah kehilangan 75% atau lebih dari luas semulanya berdasarkan asumsi konversi dalam tata ruang. Sedangkan ekosistem langka Ekosistem langka, Disebabkan oleh faktor alami atau aktivitas manusia ekosistem alami mencakup kurang dari 5% luas areal total suatu unit bio-fisiografis
 - NKT4 terkait jasa lingkungan berupa Jasa penyediaan air dan pencegahan banjir untuk masyarakat hilir, Jasa pencegahan erosi dan sedimentasi dan Jasa sekat alam untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan
 - NKT5 tentang Kebutuhan Dasar masyarakat lokal terkait sandang pangan dan papan (karbohidrat, protein dan perumahan)
 - NKT 6 tentang identitas budaya lokal yang masih terus dijalankan dan dihormati.
- 5) Dalam penyelenggaraan perhutanan sosial terdapat pengaturan terkait pemanfaatan dan pengelolaan perijinan perhutanan sosial (PS). Bukan berarti setiap masyarakat pemilik ijin perhutanan sosial dengan semena-mena dapat memanfaatkan kawasan yang diberikan ijin pengelolaan kepadanya tetapi menyesuaikan dengan rencana pengelolaan perhutanan sosial. Praktek PPA dalam PS sebenarnya sudah lama ada di masyarakat, keluarnya peraturan perundang-undangan terkait PS sebenarnya mengakomodir praktek penyelenggaraan PS oleh masyarakat sekaligus memastikan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat.